



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 98/IV/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH)
TAHUN 1446 H / 2025 M
TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada Calon Jemaah Haji Kabupaten Tana Toraja, perlu dilakukan bimbingan kepada Calon Jemaah Haji sehingga dapat menjalankan ibadah Haji dengan baik dan benar;

b. bahwa untuk memberikan pembinaan dan pelayanan bagi Calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1446 H / 2025 M Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1446 H/ 2025 M Tingkat Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana Diktum KESATU, yaitu :

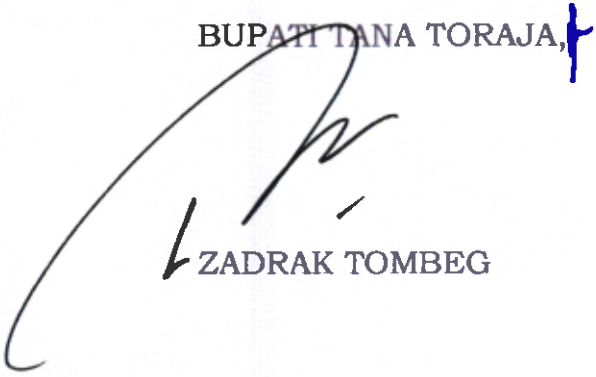
1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan manasik Haji bagi Calon Haji;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Haji;

3. Memfasilitasi pengamanan Calon Haji pada pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji;
4. Melaporkan persiapan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Tahun 2025 kepada Bupati Tana Toraja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA, 

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra di Makale;
5. Kepala Bagian Kesra Setda di Makale;
6. Masing-masing Anggota Panitia di tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 98/IV/TAHUN 2025

TANGGAL : 14 APRIL 2025

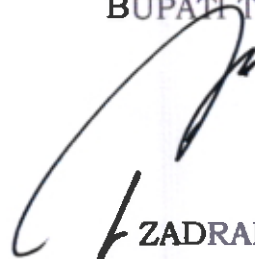
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH
HAJI (PPIH) TAHUN 1446 H / 2025 M TINGKAT
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH)
TAHUN 1446 H / 2025 M TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Penasihat : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Tana Toraja
5. Ketua IPHI Kabupaten Tana Toraja
6. Ketua FKUB Tana Toraja
- B. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra SETDA
- C. Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Tana Toraja
- D. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Tana Toraja
- E. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Tana Toraja
- F. Anggota :
1. Seksi Acara : 1. Drs. H. Arifuddin (Koordinator)
2. H. Achmad Toago, S.Pd.I
3. H. Ruslin M. Said, S.Ag
4. Drs. Dahir B. Tahir
5. H. Irwan Arif
6. M. Nasiruddin
7. Kabag dan Staf Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan SETDA Tana Toraja
2. Seksi Dokumentasi dan Publikasi : 1. Miftah Farid, S.H.I (Koordinator)
2. Sudirman Pakata, S.Kom
3. Kabag dan Staf Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan SETDA Tana Toraja
3. Seksi Transportasi : 1. Ardi Muharaam, S.H.I (Koordinator)
2. Nur Sidik Achmad, SH
3. Abd. Kadir Dawila

4. Seksi Perlengkapan : 1. Des. H. M. Yasim (Koordinator)
2. H. Irwan Arif, S.Ag
3. Jupri, ST
4. Usep Saioul Anwar, S.Pd.I
5. Seksi Konsumsi : 1. Nursia Patiroid, S. Ag (Koordinator)
2. Sitti Masita Allo
3. Irmawati Timbang, S.Pd
4. Bagian Umum SETDA
6. Seksi Keamanan : 1. Kapolres Tana Toraja (Koordinator)
2. Kapolsek Makale dan Anggota
3. Kasatlantas Polres Tana Toraja dan Anggota
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
beserta staf
5. Kepala Dinas Perhubungan dan staf
7. Seksi Kesehatan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana
Toraja (Koordinator) dan staf
2. RSUD Laki Padada
3. Dr. Sunarti
4. PKM Makale
5. PKM Buntu Limbong
- G. Staf Sekretariat : 1. Pejabat fungsional dan staf Bagian Kesra
Setda Tana Toraja
2. Kabag. Dan Staf Bagian Perencanaan dan
Keuangan

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG